



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No 38 RT 02 RW 06 Kel Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kurir paketan ekspres

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain ditahan dalam tahanan rumah oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., Lidia Pustika Sari, S.H., dan Karsono, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 9 Februari 2023 sebagai Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN

Blt tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 17

Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"MUHAMAD RAFI ADYATMA Als PITIK Bin MUHAMAD HANIF ZAIN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"*Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"MUHAMAD RAFI ADYATMA Als PITIK Bin MUHAMAD HANIF ZAIN"** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan** kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. ----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) klip plastic bening isi @ 15 butir total 210 butir Pil dobel L.
2. 2 (dua) klip plastic bening isi @ 9 butir total 18 butir pil dobel L.
3. 1 (satu) klip plastik bening isi 12 butir pil dobel L.
4. 1 (satu) klip plastik bening isi 6 butir pil dobel L.
5. 15 butir pil dobel L

(Dirampas untuk dimusnahkan)

1. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.
3. 1 HP merk VIVO warna hitam.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).--

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman yang seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RAFI ADYATMA als PITIK bin MUHAMAD HANIF ZAIN** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30 wib atau diwaktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jl. Imam Bonjol No 38 RT 02 RW 06 Kel Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 (2) dan ayat (3),*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekitar jam 05.00 wib saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi DIMAS YULIANTO selaku

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polres Blitar Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan sedang tiduran di kursi area makam Bung Karno, atas informasi tersebut kemudian mereka mendatangi lokasi area makam Bung Karno dan ternyata benar ada seseorang yang sedang tiduran di kursi area makam Bung Karno, setelah di interogasi orang tersebut bernama Saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil double L yang disimpan disaku baju sebelah kiri. Saat di interogasi oleh Petugas saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO menerangkan barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30 wib dirumah Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 15 (lima belas) butir pil double L.

- Bahwa atas keterangan dari saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO kemudian saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi DIMAS YULIANTO mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) klip plastic bening isi @ 15 butir total 210 butir Pil dobel L.
2. 2 (dua) klip plastic bening isi @ 9 butir total 18 butir pil dobel L.
3. 1 (satu) klip plastik bening isi 12 butir pil dobel L.
4. 1 (satu) klip plastik bening isi 6 butir pil dobel L.
5. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil double L yang di kuasai saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30 wib dirumah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti pil double L yang disita oleh petugas Polres Blitar Kota diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi ADITYA PRIANANTO NUGROHO als KAM bin MISNOTO pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumahnya masuk Dusun Tlogo II RT 05 RW 01 Desa Tlogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 400 (empat ratus) butir pil Double L.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 09765/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- barang bukti 20583/2022/NOP dan 16280/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

ATAU

KE DUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RAFI ADYATMA als PITIK bin MUHAMAD HANIF ZAIN** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30 wib atau di waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jl. Imam Bonjol No 38 RT 02 RW 06 Kel Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1)***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 oktober 2022 sekitar jam 05.00 wib saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi DIMAS YULIANTO selaku petugas Polres Blitar Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan sedang tiduran di kursi area makam Bung Karno, atas informasi tersebut kemudian mereka mendatangi lokasi area makam Bung Karno dan ternyata benar ada seseorang yang sedang tiduran di kursi area makam Bung Karno, setelah di interogasi orang tersebut bernama Saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil double L yang disimpan disaku baju sebelah kiri. Saat di interogasi oleh Petugas saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO menerangkan barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Kamis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30 wib dirumah Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memperoleh 15 (lima belas) butir pil double L.

- Bahwa atas keterangan dari saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO kemudian saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan saksi DIMAS YULIANTO mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) klip plastic bening isi @ 15 butir total 210 butir Pil double L.
2. 2 (dua) klip plastic bening isi @ 9 butir total 18 butir pil double L.
3. 1 (satu) klip plastik bening isi 12 butir pil double L.
4. 1 (satu) klip plastik bening isi 6 butir pil double L.
5. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil double L yang di kuasai saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN als GENDUT bin SUPRAPTONO diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30 wib dirumah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti pil double L yang disita oleh petugas Polres Blitar Kota diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi ADITYA PRIANANTO NUGROHO als KAM bin MISNOTO pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumahnya masuk Dusun Tlogo II RT 05 RW 01 Desa Tlogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 400 (empat ratus) butir pil Double L.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 09765/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa timur dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- barang bukti 20583/2022/NOP dan 16280/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika ,tetapi termasuk daftar obat keras.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Putra Pratama, lahir di Blitar tanggal 1 Maret 1994, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 05.00wib bertempat di pelataran Parkiran Makam Bung Karno Kota Blitar telah menangkap saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang diakui sebagai milik saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono, 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L yang diakui sebagai milik saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono yang menurut keterangan saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono adalah diperoleh dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian memperoleh 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L tanpa disertai resep dokter dan Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar berdasarkan keterangan dari saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 07.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menangkap Terdakwa dan memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L tanpa disertai resep dokter dan Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan ;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar dari hasil penggeledahan menemukan 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir sehingga semua berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir pil Dobel L, 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil sehingga semua berjumlah 18 (delapan belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) butir pil Dobel L, yang semuanya diakui sebagai milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa dari pemberian saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam memesan maupun menerima pesanan pil Dobel L;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar memperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan mempunyai pil Dobel L dari saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 20.00wib bertempat di rumah saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto yang beralamat di Dusun Tlogo II RT.05 RW.01 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto kemudian Terdakwa menerima 20 (dua puluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil sehingga semua berjumlah 400 (empat ratus) butir pil Dobel L, tanpa perlu disertai resep dokter serta saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto bukanlah dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 09.30wib bertempat di rumah saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto yang beralamat di Dusun Tlogo II RT.05 RW.01 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto dan memperoleh keterangan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto yang pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 20.00wib bertempat di rumah saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto yang beralamat di Dusun Tlogo II RT.05 RW.01 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian menyerahkan 20 (dua puluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil sehingga semua berjumlah 400 (empat ratus) butir pil Dobel L kepada Terdakwa, tanpa perlu disertai resep dokter serta saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto bukanlah dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto, lahir di Blitar tanggal 17 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Cakraningrat Nomor 100 RT.01 RW.04 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian memperoleh 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L tanpa disertai resep dokter dan Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam adalah milik Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto, lahir di Blitar tanggal 29 April 2001, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, alamat di Dusun Tlogo II RT.05 RW.01 Desa Tlogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 20.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tlogo II RT.05 RW.01 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan 20 (dua puluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil sehingga semua berjumlah 400 (empat ratus) butir pil Dobel L kepada Terdakwa, tanpa perlu disertai resep dokter serta Saksi bukanlah dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L tanpa disertai resep dokter dan Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir sehingga semua berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir pil Dobel L, 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil sehingga semua berjumlah 18 (delapan belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) butir pil Dobel L, adalah milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dari pemberian saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru adalah milik Terdakwa yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam memesan maupun menerima pesanan pil Dobel L;

- Bahwa Terdakwa mempunyai pil Dobel L dari saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 20.00wib bertempat di rumah saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto yang beralamat di Dusun Tlogo II RT.05 RW.01 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto kemudian Terdakwa menerima 20 (dua puluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil sehingga semua berjumlah 400 (empat ratus) butir pil Dobel L, tanpa perlu disertai resep dokter serta saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto bukanlah dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 07.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah ditangkap Tim SatResNarkoba Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir pil Dobel L yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09765/NOF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 20583/2022/NOF,- berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,381 gram disita dari saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN Alias GENDUT BIN SUPRAPTONO, diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 20583/2022/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L;
2. 14 (empat belas) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L sehingga semua berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir pil Dobel L;
3. 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil Dobel L sehingga semua berjumlah 18 (delapan belas) butir pil Dobel L;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil Dobel L;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) butir pil Dobel L;
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
8. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L tanpa disertai resep dokter dan Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir sehingga semua berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir pil Dobel L, 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil sehingga semua berjumlah 18 (delapan belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) butir pil Dobel L, adalah milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dari pemberian saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam memesan maupun menerima pesanan pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pil Dobel L dari saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 20.00wib bertempat di rumah saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto yang beralamat di Dusun Tlogo II RT.05 RW.01 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto kemudian Terdakwa menerima 20 (dua puluh) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil sehingga semua berjumlah 400 (empat ratus) butir pil Dobel L, tanpa perlu disertai resep dokter serta saksi Aditya Priananto Nugroho alias Kam bin Misnoto bukanlah dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 07.30WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah ditangkap Tim SatResNarkoba Polres Blitar yang diantaranya adalah saksi Andika Putra Pratama;

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir pil Dobel L yang berhasil dijual;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09765/NOF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 20583/2022/NOF,- berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,381 gram disita dari saksi MAHENDRA AKBAR BUDIMAN Alias GENDUT BIN SUPRAPTONO, diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 20583/2022/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;
3. Unsur “yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah perbuatan aktif dalam memindahkan atau membawa atau menyampaikan atau memberikan suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 19.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 RT.02 RW.06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menerima uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto no kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L, fakta Terdakwa menyerahkan pil Dobel L tanpa disertai resep dokter, fakta Terdakwa bukan dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09765/NOF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dan fakta Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir pil Dobel L yang berhasil dijual, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi kemudian menerima sejumlah uang adalah sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual sediaan farmasi yang dilakukan sebagai maksud untuk mencapai tujuan yang memang dikehendaki yaitu memperoleh keuntungan dan disadari akan akibatnya karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan karena bukanlah berprofesi sebagai dokter atau apoteker maupun tenaga kesehatan dan tahu konsekuensi dapat dipidana, yang merupakan salah satu bentuk kesengajaan maka Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi pil dobel L tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta Terdakwa bukanlah dokter, tenaga kesehatan atau apoteker dan Terdakwa mengetahui resiko akibat perbuatan yang dilakukannya berupa adanya sanksi pidana dan pil dobel L tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09765/NOF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 termasuk sebagai obat keras atau yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya, dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin edar karena dalam hal ini Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa disertai adanya resep dokter dan Terdakwa bukan orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim menilai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L;
barang bukti tersebut disita dari saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto yang diperoleh secara membeli dari Terdakwa dan merupakan sediaan farmasi yang dapat membahayakan kesehatan manusia apabila tanpa diatur penggunaannya dengan resep dokter dan dikawatirkan dapat disalahgunakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;
- 14 (empat belas) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L sehingga semua berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir pil Dobel L;
- 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil Dobel L sehingga semua berjumlah 18 (delapan belas) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) butir pil Dobel L;
barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan sediaan farmasi yang dapat membahayakan kesehatan manusia apabila tanpa diatur penggunaannya dengan resep dokter dan dikawatirkan dapat disalahgunakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam;
barang bukti tersebut disita dari saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprpto;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru
barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang disalahgunakan sebagai alat komunikasi peredaran gelap obat keras dan dikawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk Negara;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan hasil menjual pil Dobel L namun merupakan alat tukar/alat bayar yang resmi berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk Negara;



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Rafi Adyatma als Pitik Bin Muhamad Hanif Zain oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L;
 - 14 (empat belas) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Dobel L sehingga semua berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) butir pil Dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil Dobel L sehingga semua berjumlah 18 (delapan belas) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil Dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) butir pil Dobel L;
- Disita untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Disita untuk Negara;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Mahendra Akbar Budiman alias Gendhut bin Suprptono;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Andi Ermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Blt